
BUKU AJAR

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL



Ditulis Oleh :
Dahris Siregar

Penerbit
PT Inovasi Pratama Internasional
www.ipinternasional.com

Buku Ajar

Hak Kekayaan Intelektual

DAHRIS SIREGAR



PT INOVASI PRATAMA INTERNASIONAL

Hak Kekayaan Intelektual

Penulis :
Dahrís Siregar

ISBN :

Editor :
Bincar Nasution

Penyunting :
Rahmah Juliani Siregar

Desain Sampul dan Tata Letak :
InoVal

Penerbit:
PT Inovasi Pratama Internasional

Redaksi :
Jl. Cempaka No. 25 Padang Sidempuan 22725
Telp. +628 5360 415005
Email: cs@ipinternasional.com

Distributor Tunggal :
PT Inovasi Pratama Internasional
Jl. Cempaka No. 25 Padang Sidempuan 22725
Telp. +628 5360 415005
Email: admin@ipinternasional.com

Cetakan Pertama, September 2022

Hak cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan YME yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Buku Ajar dengan judul “Hak Kekayaan Intelektual” guna mengembangkan ilmu pengetahuannya secara luas. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana perlindungan hak cipta baik itu Hak Kekayaan Intelektual dan Paten.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan buku ajar ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Semoga buku ajar ini dapat bermanfaat untuk para pembaca, utamanya bidang keilmuan hukum.

Medan, September 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1
A. Defenisi Hak Kekayaan Intelektual.....	1
B. Pinsip HKI	4
BAB II PANDANGAN RINGKAS HAK CIPTA	7
A. Perkembangan Peraturan HKI di Indonesia	7
B. Fungsi dan Sifat Hak Cipta.....	8
C. Jangka Waktu Kepemilikan Hak Cipta dan Perindungan Hak.....	9
BAB III HAK MEREK	12
A. Defenisi dan Ruang Lingkup Hak Merek	12
B. Pelanggaran Merek	15
C. Merek dan Indikasi Geografis.....	17
D. Tata Cara Pendaftaran Merek di Indonesia.....	19
BAB IV HAK PATEN	23
A. Pengembangan Regulasi Paten	23
B. Pengertian dan Sejarah Paten.....	23
C. Persyaratan Paten.....	25
C.1. Kebaruan	27
C.2. Inventif.....	27
D. Paten Sederhana	27
E. Istilah Perlindungan Paten.....	28
F. Penyelesaian Sengketa Paten	29
BAB V PERLINDUNGAN HAK JARINGAN INTERNET	31
A. Pengantar HKI dan Kasus Pelanggaran di Beberapa Negara	31
B. Melanggar Hak Cipta	31
C. Domain sebagai Merek	34
D. E-Commerce Perspektif Hukum Perdata.....	35
BAB VI RAHASIA DAGANG	36
A. Ruang Lingkup Rahasia Dagang.....	36
B. Pengalihan Hak dan Lisensi	37
C. Pelanggaran Rahasia Dagang dan Penyelesaian Sengketa	38
D. Masa Perlindungan Rahasia Dagang.....	39
BAB VII HAK UNTUK MENANAM VARIETAS	41

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Varietas Tanaman.....	41
B. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dan Sistem Paten	43
C. Berakhirnya Perlindungan Hak Varietas Tanaman.....	43
BAB VIII DESAIN INDUSTRI	44
A. Lingkup Perlindungan Desain Industri.....	44
B. Aplikasi Pendaftaran Desain Industri	45
BAB IX DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU	46
A. Pengertian	46
B. Sistem Perlindungan Hak DTLST	47
DAFTAR PUSTAKA	49
BIOGRAFI PENULIS.....	51

BAB I

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Defenisi Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual sangat abstrak dibandingkan dengan hak milik bergerak pada umumnya, seperti hak milik atas tanah, kendaraan, dan harta benda berwujud dan berwujud lainnya. Menurut David I Bainbridge, Kekayaan Intelektual atau Intellectual Property Rights adalah hak atas kekayaan yang berasal dari hasil karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif, yaitu kemampuan daya pikir manusia yang diwujudkan dalam berbagai bentuk karya, yang berguna dan bermanfaat. untuk mendukung kehidupan.

Dengan menelaah berbagai referensi Hak Kekayaan Intelektual, OK Saidin mengemukakan pengertian Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak kebendaan, hak atas suatu benda yang berasal dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, yaitu karya rasio penalaran, dan hasil kerja itu berupa benda-benda immaterial. Mengenai kemampuan bekerja yang bersumber dari kecerdasan manusia, H. OK Saidin berpendapat bahwa tidak semua orang dapat dan mampu menggunakan otaknya (akal, rasio, intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat menghasilkan “Hak Kekayaan Intelektual”.

Lebih lanjut H. Saidin berpendapat bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu yang berasal dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, yang merupakan hasil kerja

rasio manusia. Hasil karyanya berupa benda tak berwujud.¹² HKI menurut Tomi Suryo Utomo erat kaitannya dengan benda tak berwujud dan melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia.

HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia karena memiliki nilai ekonomis. Bentuk nyata dari kemampuan tersebut misalnya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra (Djumhana dan Djubaedillah, 2003)

Pendapat para ahli tersebut di atas semakin menegaskan keberadaan hak atas kekayaan intelektual sebagai hak atas benda immaterial atau benda tidak berwujud. Keterikatan hak milik timbul dari kemampuan seseorang untuk menghasilkan suatu karya berdasarkan hasil kerja otak/intelektualnya, hasil karya intelektual tersebut kemudian menumbuhkan konsep kepemilikan suatu benda tidak berwujud berupa hak atas kekayaan intelektual. Jadi dalam konteks HKI, hak milik yang dilindungi sebagai hak atas benda tidak berwujud adalah hak atas kekayaan intelektual yang melahirkan benda benda berwujud. Jadi hak miliknya bukan atas benda kebendaan yang ada sebagai bentuk hak atas kekayaan intelektual, karena kebendaan atau benda fisik itu adalah milik pembeli benda tersebut. Misalnya, seseorang karena kemampuan intelektualnya yang tinggi dan kreatif mampu melahirkan karya berhak cipta berupa buku. Sehubungan dengan kemampuan untuk

menghasilkan karya intelektual berupa buku, maka kepada penulis atau pencipta akan lahir hak atas kekayaan intelektual (adanya hak milik atas benda immaterial yaitu hak atas kekayaan intelektual atas karya buku tersebut), dan bukan atas hasil kebendaan, bentuk fisik berupa buku, tetapi hak cipta yang melekat pada buku tersebut yang melahirkan hak imateriil atau hak milik tidak berwujud.

Dalam hal ini, HKI memiliki ciri khusus yaitu: hak terlampir ke intelektual Properti sering melakukan bukan berdiri sendiri, sering terjadi tumpang tindih antara satu jenis HKI dengan yang lain. Misalnya, dokumen yang dilindungi oleh hak cipta dan rahasia dagang, penemuan di itu bidang dari industri itu memperoleh paten serta desain industri hak.

Di itu Inggris Saxon hukum literatur, itu ketentuan *Hak Kekayaan Intelektual digunakan. World Intellectual Property Organization* (WIPO) sebagai organisasi internasional yang mengelola bidang hak kekayaan intelektual menggunakan istilah *intelektual . Properti*.

Terkait dengan istilah HKI, Sudargo Gautama tetap konsisten dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual dan bukan Hak Kekayaan Intelektual. Menurut Ahmad Ramli, itu kata Properti adalah lagi sesuai ke menggunakan dibandingkan kata kekayaan karena itu gagasan dari Properti hak memiliki sebuah lingkup yang lebih spesifik daripada istilah kekayaan.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO, telah mengadopsi Perjanjian TRIPs-WTO dalam undang-undang sebagai berikut:

1. Hak Cipta (UU Nomor 6 Tahun 1982 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 jo. UU No. 12 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014)
2. Paten (UU Nomor 6 Tahun 1989 jo. UU No. 14 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001)
3. Merek Dagang (UU Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001)
4. Varietas Tanaman (UU Nomor 29 Tahun 2000)

B. Pinsip HKI

HKI merupakan salah satu bidang yang dapat memberikan manfaat dalam pembangunan ekonomi suatu negara, oleh karena itu untuk dapat mengoptimalkan fungsi HKI dalam pertumbuhan ekonomi salah satu caranya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap HKI.

Dasar pemikiran untuk memberikan perlindungan hukum terhadap ciptaan individu didasarkan pada aliran hukum alam, Grotius atau Hugo de Groot menempatkan 4 (empat). Prinsip-prinsip dasar yang menjadi pilar-pilar hukum alam sebagai berikut:

1. Prinsip saya dan Anda. Harta milik orang lain harus dijaga, demikian pula jika barang yang dipinjam itu mendatangkan keuntungan, untuk itu harus diberi imbalan.
2. Prinsip kesetiaan pada janji.
3. Asas ganti rugi, yaitu apabila kerugian tersebut disebabkan

oleh orang lain kesalahan.

4. Prinsip perlunya hukuman bagi pelanggaran hukum alam dan lainnya hukum.

Semakin tinggi tingkat hubungan kepemilikan yang sah dan semakin menjamin bagi setiap manusia penguasaan dan kenikmatan eksklusif atas benda atau ciptaan dengan bantuan negara. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah untuk kepentingan pemilik pribadi dan kelompok yang menjadi subjek hukum.

Pencipta yang telah melahirkan karya berhak cipta akan memiliki hak khusus atau hak eksklusif atas karya ciptaannya. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mempublikasikan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul dengan sendirinya setelah suatu ciptaan lahir tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut undang-undang Hak Cipta, ruang lingkup hak yang dimiliki Pencipta/Pemegang Hak Cipta atas ciptaan Hak Cipta adalah sebagai berikut: Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berhak mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya yang dengan sendirinya dilindungi undang-undang, dan berhak memberikan izin atau melarang orang lain tanpa persetujuannya untuk mengumumkan, memperbanyak, dan menyewakan ciptaannya untuk tujuan komersial.

Konsep perlindungan otomatis didasarkan pada Konvensi Berne. Salah satu prinsip Konvensi Berne (Berne Convention)

adalah Perlindungan Otomatis. Menurut konsep perlindungan ini, hak cipta dapat didaftarkan atau tidak. Pendaftaran Ciptaan dan Produk Hak Terkait diatur dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 79 UU 28 Tahun 2014. Pasal 64 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa pencatatan suatu ciptaan bukanlah suatu kewajiban, jadi. berdasarkan ketentuan tersebut, pencatatan Hak Cipta adalah tidak mutlak.

PELATIHAN DAN TUGAS

1. Apa yang dimaksudkan dengan hak intelektual Properti?
2. Jelaskan yang dimaksudkan HKI benda?
3. Jelaskan prinsip HKI perlindungan?
4. Bagaimana asas perlindungan HKI menurut ajaran hukum alam?
5. Bagaimana konsep HaKI menurut Muhammad Djumhana dan R. DJubaedillah?

BAB II

PANDANGAN RINGKAS HAK CIPTA

A. Perkembangan Peraturan HKI di Indonesia

Indonesia dulu tetap menggunakan undang-undang pemerintah kolonial Belanda Auteurswet 1912, sampai dengan UUHC Nasional pertama diundangkan pada tahun 1982. Berdasarkan undang-undang ini, perlindungan untuk pencipta dulu dipertimbangkan tidak memadai dibandingkan terhadap hukum hak cipta di luar negeri.

UUHC 1982 kemudian direvisi pada tahun 1987 dan skala perlindungan diperluas. Perubahan mendasar yang terjadi di dia adalah itu keabsahan Titik dari hak cipta perlindungan seumur hidup dan 50 tahun setelahnya kematian.

Dalam UUHC yang baru ada hal penting yang ditegaskan dan dipisahkan kedudukan hak cipta di satu sisi dan hak terkait di sisi lain dalam rangka perlindungan karya intelektual. Selain itu juga memuat ketentuan baru mengenai: basis data merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi, penggunaan perangkat apapun baik melalui kabel maupun nirkabel termasuk media internet, untuk pemutaran produk cakram optik melalui media audio, media audiovisual dan sarana telekomunikasi, penyelesaian sengketa melalui pengadilan niaga, arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, putusan pengadilan sementara untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak, batas waktu proses perkara perdata di bidang hak cipta dan terkait hak, keduanya di komersial

pengadilan dan di mahkamah agung, pengaturan untuk hak informasi manajemen elektronik dan fasilitas kontrol teknologi, pengaturan mekanisme pengawasan dan perlindungan produk menggunakan teknologi produksi fasilitas, dan yang lain.

B. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Undang-undang hak cipta bertujuan untuk melindungi hak cipta pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, seniman, musisi, dramawan, pematung, pemrogram komputer dan sebagainya. Hak-hak pencipta ini perlu dilindungi dari tindakan orang-orang yang tanpa izin menerbitkan atau memperbanyak karya berhak cipta pencipta. Pada dasarnya, hak cipta adalah semacam kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan berupa perwujudan gagasan pencipta dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.

Sifat hak cipta dapat ditemukan dalam Pasal 3 ayat (2) UUHC, bahwa hak cipta dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian. Pengalihan hak cipta di sini dapat karena hibah, warisan, wasiat, perjanjian tertulis atau alasan lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Ciri lain dari hak cipta adalah itu dia tidak bisa menjadi disita, jatuh tempo ke itu alam ciptaan bersifat pribadi dan menyatu dengan ciptaannya pencipta.

Muhammad Djumhana hal. 74 menyatakan bahwa hak moral pencipta meliputi:

1. Larangan melakukan perubahan dalam penemuan
2. larangan mengubah judul

3. larangan mengubah pencipta penentuan
4. hak untuk membuat perubahan.

C. Jangka Waktu Kepemilikan Hak Cipta dan Perlindungan Hak

Di Indonesia, jika melihat UUHC 1982, jangka waktunya bisa diperpanjang hingga 50 tahun, dalam UUHC 19/2002 jangka waktu kepemilikan hak cipta adalah hingga 50 tahun. Dengan jangka waktu yang relatif lama, keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dikenal dengan konsep hak milik untuk berfungsi secara sosial. UUHC Indonesia memang menekankan hak individu. Berkaitan dengan perlindungan, UUHC 2002 juga memperjelas ketentuan mengenai jangka waktu perlindungan hukum bagi ciptaan yang hak ciptanya dipegang atau dilaksanakan oleh negara. Pasal 31 UUHC menyatakan bahwa Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan Pasal 10 ayat (2) berlaku untuk selama-lamanya dan berlaku untuk seumur hidup dan 75 tahun setelah kematian, sejak ia mulai hidup.

Sedangkan untuk ciptaan yang hak ciptanya dilaksanakan oleh Negara karena penciptanya tidak diketahui dan ciptaan tersebut belum diterbitkan, mendapat perlindungan selama 75 tahun terhitung sejak ciptaan tersebut diketahui hak ciptanya.

Selanjutnya UUHC menyatakan bahwa jangka waktu perlindungan hak pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas. Dan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan, kecuali

pencantuman dan perubahan nama dan nama samaran dari Ciptaan yang bersangkutan.

Keanggotaan hak cipta selain melibatkan personel dari instansi atau departemen terkait seperti:

Kementerian Hukum, Kementerian Pendidikan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, juga melibatkan asosiasi pencipta, penerbit, produser rekaman, produser film, sinematografi, penulis, budayawan, ilmuwan baik secara kelembagaan.

Jangka waktu perlindungan hak cipta atas karya: buku, pamflet, dan semua karya tulis lainnya; kuliah, ceramah, pidato, dan kreasi sejenis lainnya; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa subtitle; drama, drama musikal, tari, koreografi, wayang, dan pantomim; karya seni dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, patung, patung, atau kolase; karya arsitektur; peta dan karya seni batik atau motif lainnya, berlaku selama hidup Sang Pencipta dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Sang Pencipta wafat, dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Jangka waktu perlindungan atau masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait diatur melalui Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 UU No. 28 Tahun 2014. Setiap jenis Hak Cipta memiliki perbedaan mengenai masa berlakunya. Misalnya, karya cipta berupa buku, lagu atau musik berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) berlaku seumur hidup pencipta dan berlangsung sampai dengan 70 tahun setelah pencipta meninggal. Sedangkan untuk jenis karya

fotografi, masa perlindungannya hanya 50 tahun sejak ciptaan pertama kali diumumkan untuk karya berhak cipta tersebut. Dengan melihat ketentuan Undang-Undang Hak Cipta secara lebih rinci, maka akan terlihat bahwa setiap ciptaan memiliki masa perlindungan yang berbeda-beda.

TUGAS DAN LATIHAN

1. Jelaskan tentang regulasi hak cipta di Indonesia?
2. Apa hak cipta?
3. Bagaimana perlindungan hak cipta menurut ke UUHC?
4. Jelaskan sifat dan fungsi dari hak cipta?
5. Jelaskan tentang hak moral dalam hak cipta?

BAB III

HAK MEREK

A. Defenisi dan Ruang Lingkup Hak Merek

Perkembangan perdagangan sekarang, identifikasi sangat berpengaruh pada sebuah produk dari barang dan jasa, jadi itu orang dengan mudah mengenali sebuah produk dari barang dan jasa di itu jenis yang sama dengan merek yang berbeda. Merek juga berguna bagi konsumen yang membeli barang dengan merek tertentu. Sebagai tambahan, merek di itu dunia dari iklan dan pemasaran sangat penting dalam menjaga citra, kualitas atau reputasi suatu produk atau jasa.

Nomor 15 dari 2001 tentang Tanda mendefinisikan tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), yaitu tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna. atau sebuah kombinasi dari ini elemen yang memiliki ciri pembeda. dan digunakan dalam dunia perdagangan barang dan jasa.

Di sisi produsen, merek digunakan untuk menjamin nilai produk, terutama mengenai kualitas, kemudahan penggunaan atau hal-hal lain yang umumnya berkaitan dengan teknologi. Sedangkan bagi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang dagangan guna mencari dan memperluas pasar. Dari sisi konsumen, merek dibutuhkan untuk menentukan pilihan barang yang akan dibeli.

Jenis merek dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. merek dagang

b. merek jasa

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum untuk membedakannya dengan barang lain. Sedangkan merek jasa adalah tanda digunakan pada jasa diperdagangkan oleh seseorang atau hukum kesatuan ke membedakan mereka dari jasa lainnya.

Menurut pasal 1 angka 1 UU no. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan bahwa Merek adalah: suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang. atau layanan. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 15 TRIPs, Penetapan Merek adalah setiap tanda atau kombinasi tanda yang mempunyai kemampuan untuk membedakan barang atau jasa suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang harus dinyatakan sebagai suatu merek. Menurut ketentuan Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2001 Merek meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh satu orang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakannya dengan barang lain yang sejenis. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan untuk jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau oleh suatu badan hukum untuk membedakan antara jasa. dengan layanan sejenis lainnya.

Dari pengertian Merek dapat dinyatakan bahwa salah satu

unsur mutlak bahwa sesuatu dapat didaftarkan sebagai Merek adalah adanya suatu merek, yaitu apabila tanda atau tanda yang digunakan mempunyai daya pembeda yang cukup (mampu membedakan).

Daya pembeda artinya tanda yang digunakan memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang dihasilkan suatu perusahaan dari perusahaan lain. Dalam kegiatan pariwisata misalnya wisatawan dapat mengenali suatu merek hotel tertentu dari suatu tanda berupa bau atau aroma, negara tertentu telah mencantumkan bau atau aroma sebagai tanda pembeda, sehingga bau/aroma menjadi bagian dari merek. Tentang pengemasan, bau atau aroma sebagai tanda pembeda pada suatu Merek, menurut hukum Merek di Indonesia belum didaftarkan sebagai Merek, meskipun mempunyai daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang dan jasa.

Pendaftaran merek diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pemilik merek agar merek tersebut dapat didaftarkan adalah merek tersebut harus memiliki daya pembeda yang cukup.

Pendaftar berhak atas Merek apabila telah memenuhi persyaratan pendaftaran baik secara administratif maupun substantif dan pendaftaran permohonannya disetujui setelah melalui proses pemeriksaan, baik pemeriksaan administratif maupun substantif serta tidak ada keberatan dari pihak lain. Pendaftar Merek yang permohonannya disetujui oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan memperoleh Sertifikat

Merek sebagai bukti pendaftaran Merek.

B. Pelanggaran Merek

Dengan mendaftarkan merek, akan ada perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek. Pemilik merek dagang bisa mengajukan sebuah sipil gugatan untuk kompensasi dan penghentian penggunaan yang dilanggar tanda. Kompensasi bisa menjadi di itu membentuk dari bahan, yaitu kerugian nyata berpengalaman dan tidak penting, yaitu kompensasi untuk itu menggunakan dari tanda tanpa izin jadi itu itu pemilik menderita moral kerugian.

Berdasarkan rumusan pasal UUM tentang pidana tindakan di itu bidang dari merek dagang, di sana adalah 7 jenis kegiatan atau tindakan dikategorikan sebagai pidana tindakan, yaitu:

1. menggunakan itu sama tanda di -nya keseluruhan sebagai itu terdaftar merek orang lain untuk barang atau jasa serupa yang akan diproduksi atau diperdagangkan
2. menggunakan merek yang sama pada prinsipnya dengan merek terdaftar milik orang lain berpesta untuk serupa barang atau jasa ke menjadi diproduksi atau diperdagangkan
3. menggunakan itu sama tanda di -nya keseluruhan dengan itu indikasi geografis termasuk ke lain berpesta untuk itu sama atau barang serupa dengan yang terdaftar barang.
4. menggunakan tanda yang pada prinsipnya sama dengan indikasi geografis termasuk ke lain berpesta untuk itu sama jenis barang sebagai terdaftar barang.

5. pencantuman asal yang sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran atau pencantuman kata-kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang didaftarkan atau terlindung berdasarkan pada geografis indikasi.
6. Menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal barang atau jasa itu bisa menipu itu publik, menyesatkan publik tentang itu asal dari itu pergi \emptyset ds atau jasa.
7. Perdagangan barang atau jasa yang diketahui atau seharusnya diketahui tentang ini barang atau jasa adalah itu hasil dari a pelanggaran.

Dalam Undang-Undang Merek di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 76, pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada pihak lain, yaitu pihak yang secara melawan hukum menggunakan Merek yang pada pokoknya memiliki persamaan atau keseluruhannya dengan barang sejenis. atau jasa milik orang lain.

Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Niaga berupa:

- a. Tuntutan Ganti Rugi, dan atau
- b. Penghentian segala tindakan yang berkaitan dengan penggunaan Merek. Kemudian ke mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang mereknya dilanggar, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga untuk mengeluarkan Putusan tentang: Pencegahan masuknya barang terkait pelanggaran hak merek

Penyimpanan bukti terkait dengan pelanggaran merek.

C. Merek dan Indikasi Geografis

Bidang perlindungan Merek dan Indikasi Geografis penting untuk dikaji karena dalam perkembangannya ternyata Indonesia berpotensi memiliki hak kekayaan intelektual di bidang Merek, baik berupa Merek Dagang maupun Merek Jasa. Merek tersebut saat ini sudah banyak digunakan atau dimiliki oleh para pengusaha yang tergabung dalam UKM, namun tidak semua pelaku usaha UKM memahami tata cara pendaftaran merek sehingga mereknya terlindungi. Demikian pula di bidang Indikasi Geografis, Indonesia termasuk di Bali berpotensi untuk menghasilkan karya-karya terkait Kekayaan Intelektual (HAKI) di bidang Indikasi Geografis.

Merek Dagang dan Indikasi Geografis merupakan bagian dari rezim Kekayaan Intelektual (HAKI), terutama yang termasuk dalam kelompok hak industri, sistem perlindungannya menggunakan First to File System atau melalui sistem registrasi. Perkembangan hukum merek di Indonesia saat ini merupakan hasil dari harmonisasi hukum terhadap ketentuan-ketentuan dalam TRIPs Agreement.

Dalam TRIPs Agreement diatur ketentuan mengenai Merek dalam Pasal 15 yang secara rinci mengatur sebagai berikut:

“Setiap tanda, atau kombinasi dari tanda-tanda, yang dapat membedakan barang atau jasa dari suatu usaha dari usaha lain, harus dapat menjadi merek dagang. Tanda-tanda tersebut, khususnya kata-kata termasuk nama pribadi,

huruf, angka, elemen figuratif dan kombinasi warna serta setiap kombinasi dari tanda-tanda tersebut, harus memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai merek dagang. Dimana tanda-tanda tidak secara inheren mampu membedakan barang atau jasa yang relevan. Anggota dapat membuat pendaftaran tergantung pada kekhasan yang diperoleh melalui penggunaan. Anggota mungkin memerlukan, sebagai syarat pendaftaran, tanda itu dapat dilihat secara visual.”

Merek pada dasarnya dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dengan sebuah merek, barang atau jasa sejenis dapat dibedakan dari asal, kualitas dan jaminan bahwa produk tersebut asli. Terkadang yang membuat harga suatu produk mahal bukanlah produknya melainkan mereknya. Merek adalah sesuatu yang melekat atau melekat pada suatu produk, tetapi bukan produk itu sendiri. Merek hanya dapat menciptakan kepuasan bagi pembeli. Benda-benda material yang dapat dinikmati. Merek itu sendiri hanyalah sebuah objek immaterial yang tidak dapat memberikan apapun secara fisik. Hal inilah yang membuktikan bahwa merek merupakan hak milik yang bersifat immateriil.

Berdasarkan Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, merek pada hakekatnya adalah tanda. Namun, agar merek tersebut dapat diterima sebagai merek, ia harus memiliki daya pembeda. Yang dimaksud dengan memiliki daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk dijadikan tanda yang dapat membedakan hasil suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Tanda yang

digunakan sebagai ciri pembeda tidak selalu dapat diterima sebagai merek. Suatu tanda yang terlalu sederhana tidak dapat dijadikan Merek, misalnya tanda yang terlalu sederhana seperti gambar “sepotong garis” atau tanda yang terlalu rumit seperti gambar “benang kusut”.

Sistem perlindungan merek di Indonesia menganut First to File System, yang merupakan sistem registrasi pertama. Sistem ini mengharuskan pemilik Merek harus mendaftarkan Mereknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Jakarta. Berdasarkan sistem ini ditentukan bahwa pendaftar pertama mendapatkan perlindungan hukum. Merek untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa (Pasal 43 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001). 15 tahun 2001.

D. Tata Cara Pendaftaran Merek di Indonesia

Berdasarkan UU no. 15 Tahun 2001, syarat dan tata cara pendaftaran merek diatur dalam Pasal 7 sampai dengan 10 UU Merek. Pasal 7 (1) menyatakan bahwa Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan menyebutkan: a. tanggal, bulan, dan tahun; b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; c. nama dan alamat lengkap Penerima Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa; d. warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan 72 unsur warna; e. nama negara dan tanggal permohonan pertama Merek dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.³⁹ Pasal 7(2) menegaskan bahwa

permohonan pendaftaran Merek harus ditandatangani oleh pemohon atau miliknya. proxy-nya. Setelah memenuhi persyaratan administrasi, langkah selanjutnya merupakan pemeriksaan substantif. Jika selama pemeriksaan substantif ternyata Merek telah lulus pendaftaran, permohonan dapat disetujui untuk didaftarkan, kemudian dengan persetujuan Direktur Jenderal Permohonan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Salah satu substansi penting dalam pendaftaran Merek adalah penjabaran tentang Etiket Merek. Terkait dengan Etiket Merek, dijelaskan secara rinci mengenai jenis- jenis warna jika Merek menggunakan unsur warna, atau menjelaskan arti dan makna huruf jika pendaftaran menggunakan huruf sebagai ciri pembeda. Demikian juga jika menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia.

Proses dan alur permohonan pendaftaran merek berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Alur Permohonan Pendaftaran Merek UU No. 15 2001

Merek yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak selalu ada sebagai merek terdaftar, karena merek tersebut dapat dihapuskan atau dimintakan pembatalan. Penghapusan pendaftaran Merek diatur dari Pasal 61 sampai dengan Pasal 67. Penghapusan Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau atas permintaan pemilik Merek yang bersangkutan.

Berdasarkan sistem First to file, pemilik Merek, termasuk Merek Terkenal, harus mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal HKI untuk memperoleh hak eksklusif atas mereknya dan perlindungan hukum. Hak eksklusif tidak dapat diperoleh oleh pemilik merek hanya dengan menunjukkan bukti bahwa ia adalah pengguna pertama merek di Indonesia. Sistem file pertama artinya pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran diberikan hak untuk menggunakan Merek dan diakui sebagai pemilik Merek yang sah.

Secara eksplisit prinsip pemberian sistem First to File secara eksklusif hak dapat dilihat melalui ketentuan Pasal 3 UU no. 15 Tahun 2001. Hak atas Merek dalam Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 dinyatakan sebagai berikut:

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan Merek itu sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya dan

telah disetujui oleh Direktur Jenderal HKI akan memiliki serangkaian hak, antara lain:

- 1) Hak untuk menggunakan atau mengizinkan orang lain untuk menggunakan Merek;
- 2) Hak untuk melarang orang lain menggunakan merek tersebut;
- 3) Hak untuk mengalihkan dan/atau hak lisensi merek.

LATIHAN DAN TUGAS:

1. Apa merek?
2. Jelaskan prosedur untuk Registrasi merek dagang?
3. Jelaskan tentang pelanggaran Merek?

BAB IV

HAK PATEN

A. Pengembangan Regulasi Paten

Setelah Indonesia merdeka dan berdaulat, ketentuan ini bisa Tidak lebih lama menjadi terapan, sejak itu paten aplikasi prosesnya harus dilakukan di Belanda. Sebaliknya, pemerintah pada Agustus 12, 1953, melalui itu Menteri dari Keadilan dikabarkan Pengumuman Nomor J.S5/4114 Negara Surat kabar dari 1953 Nomor 69 tentang Aplikasi Sementara untuk Registrasi.

Berdasarkan pada itu pengumuman, itu Kementerian dari Kehakiman adalah diperbolehkan sementara ke menerima sebuah paten aplikasi di sebuah luar negeri bahasa, dengan itu persyaratan itu dia menjadi di dalam 6 bulan setelah itu terjemahan adalah diikuti ke atas. Itu paten aplikasi akan hanya menjadi diproses setelah itu berlakunya dari itu hukum baru.

Berlakunya Paten, mulai pada tanggal 1 Agustus 1991. Setelah berlaku beberapa lama, maka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 direvisi untuk pertama kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989.

B. Pengertian dan Sejarah Paten.

Istilah paten berasal dari kata latin auctor yang cara dibuka, itu sebuah penemuan itu mendapat sebuah paten terbuka

untuk umum. Dengan keterbukaan ini, tidak semua orang dapat mempraktekkan penemuannya, hanya dengan izin dari penemu baru bisa menjadi digunakan oleh yang lain.

Pengertian paten juga dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2 UUP tahun 2001 yang menyatakan: Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas invensinya di bidang teknologi, yang untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia saat ini. Teknologi mampu memecahkan masalah yang dihadapi manusia, misalnya mengatasi jarak dan waktu. Dalam penyampaian informasi, teknologi telepon genggam dan internet memegang peranan yang sangat penting. Untuk menghasilkan penemuan-penemuan baru dalam perkembangannya selalu membutuhkan pengorbanan, baik tenaga, pikiran, waktu dan juga biaya dari penemunya/ penemunya, dan umumnya temuan teknologi tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, sudah sepantasnya invensi tersebut diberikan perlindungan hukum dalam bentuk hibah Hak eksklusif kepada penemu atas penemuannya di bidang teknologi.

Di Indonesia, paten diatur dalam UU no. 14 Tahun 2001, dan secara internasional dasar hukum penetapan Paten adalah: Paris Convention, Patent Cooperation Treaty (PCT), European Patent Convention (EPC), dan TRIPs Agreement. Menurut pasal 1 UU no. 14 Tahun 2001, Paten bersifat eksklusif hak yang diberikan oleh

Negara kepada Penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Di dalam dalam hal yang berhak memperoleh Paten adalah penemunya sendiri, atau pihak lain yang selanjutnya menerima hak penemu yang bersangkutan. Misalnya perolehan hak karena proses pewarisan, hibah, wasiat, atau perjanjian tertulis, atau karena melalui suatu proses.

C. Persyaratan Paten

Menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2001, Invensi yang dapat dipatenkan hanyalah Invensi yang baru dan mengandung langkah-langkah inventif serta dapat diterapkan di industri. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa objek paten adalah suatu invensi/invensi di bidang teknologi baru, mengandung langkah-langkah inventif, dan dapat diterapkan di dunia industri.

Persyaratan formal meliputi kelengkapan administrasi dan bidang fisik, seperti; tanggal, bulan dan tahun permohonan paten, nama lengkap dan kewarganegaraan penemu/penemu, alamat lengkap, judul invensi, klaim yang dibuat terkandung dalam invensi, uraian tertulis invensi, gambar, dan abstrak invensi. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan formal terlebih dahulu harus dilakukan sebelum memasuki tahap pemeriksaan substantif. Pemeriksaan kedua yaitu mengenai substansinya meliputi pemeriksaan atas; kebaruan suatu invensi, ada tidaknya langkah

inventif, dan dapat atau tidaknya invensi tersebut diterapkan dalam industri.

Syarat substantif pertama, Suatu Invensi dapat diberikan Paten apabila merupakan hasil dari suatu Invensi baru di bidang teknologi, dengan kata lain harus merupakan suatu hal yang baru (New), Invensi tersebut merupakan Invensi baru yang mempunyai kebaruan atau kebaruan.kkeebbaaruruaann, atau kebaruan ini merupakan syarat mutlak. Suatu invensi dapat dikatakan baru jika invensi tersebut tidak diantisipasi oleh prior art. Prior art adalah semua pengetahuan yang telah ada sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dari permohonan paten yang bersangkutan, baik melalui pengungkapan tertulis maupun lisan.

Persyaratan substantif kedua adalah persyaratan untuk langkah-langkah inventif. Suatu invensi dikatakan mengandung langkah inventif, jika invensi bagi seseorang yang memiliki keahlian tertentu di bidang teknik merupakan sesuatu yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Syarat terakhir adalah dapat diterapkan di industri (industrial applicability). Suatu invensi untuk dapat dipatenkan harus dapat diterapkan untuk tujuan praktis, artinya invensi tersebut tidak dapat murni teoritis, tetapi harus dapat diimplementasikan dalam praktik.

Permohonan pendaftaran Paten dapat diajukan untuk Paten (Paten Biasa) dan Paten Sederhana. Di Indonesia, paten dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu paten biasa dan paten sederhana. Perlindungan Paten (Paten Biasa) adalah suatu penemuan di bidang produk dan proses. Paten Sederhana hanya

menyangkut invensi di bidang produk. Tidak Ada Paten Sederhana untuk proses tersebut. Persyaratan perlindungan Paten sederhana lebih mudah, hanya melihat unsur kebaruan dan manfaat inovasi produk, sedangkan langkah inventif tidak diperlukan Paten (Paten Biasa) terdiri dari Paten Produk dan Paten Proses.

C.1. Kebaruan

Dalam menentukan suatu invensi adalah baru, menurut Pasal 3 UUP 2001 suatu invensi dianggap baru penemuan hanya jika invensi yang diajukan patennya tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya, yaitu: penemuan memiliki tidak pernah pernah diumumkan di Indonesia atau luar Indonesia dalam bentuk tertulis atau lisan atau melalui alat peraga.

C.2. Inventif

Sebuah penemuan adalah dikatakan ke berisi sebuah inventif melangkah jika itu penemuan adalah sesuatu itu tidak bisa menjadi diprediksi sebelumnya untuk seseorang siapa memiliki yakin keahlian di itu bidang dari rekayasa.

D. Paten Sederhana

UUP 2001 tidak menemukan rumusan definisi model utilitas, hanya memberikan batasan pada ruang lingkup model utilitas. Ini adalah menyatakan di Artikel 6 dari itu 2001 UUP yang menyatakan itu setiap dalam bentuk penemuan. Sesuai dengan namanya Paten Sederhana, merupakan produk dengan bentuk mekanik yang sederhana. Seperti biasa dalam sistem paten,

invensi yang dapat diberikan perlindungan paten meliputi produk, proses, metode pelaksanaan proses dan alat untuk melaksanakan proses. Persyaratan baru masih harus dipenuhi meskipun langkah-langkah inventif tidak harus dipenuhi tetapi juga paten sederhana masih harus diterapkan di bidang industri.

Paten Sederhana tidak dapat diperpanjang dan hanya berlaku untuk satu klaim. Hal ini tentunya berbeda dengan Paten Biasa yang dapat diajukan untuk beberapa klaim. Dikenal beberapa istilah untuk paten sederhana. Australia menggunakan istilah Petty Patents, Jerman dan Jepang menggunakan istilah Utility Models, dan brevet Patents di Prancis. Contoh paten sederhana seperti misalnya alat pamarut kelapa, peralatan rumah tangga, dan asesorisnya.⁵¹ Di beberapa negara lain, seperti Amerika Serikat, Filipina, dan Thailand, Simple Patents dikenal dengan istilah Utility Models, Petty Patents, atau Simple Patents yang khusus ditujukan untuk benda atau alat (device) (Penjelasan Umum UU Paten). Tata cara permohonan pendaftaran Paten untuk proses pemeriksaan, baik pemeriksaan administratif maupun substantif untuk Paten biasa diatur dalam pasal 20 sampai dengan 65 UU Paten, sedangkan untuk Paten sederhana diatur dalam pasal 104 sampai dengan 106 UU No. 2001 tentang Paten.

E. Istilah Perlindungan Paten

Dalam kerangka GATT, beberapa perubahan penting dilakukan dalam Undang-Undang Paten AS terkait dengan jangka waktu perlindungan Paten, yaitu:

1. Paten berlaku selama 20 tahun, bukan jangka waktu sebelumnya 17 bertahun-tahun.
2. Jangka waktu paten mulai berjalan sejak tanggal permohonan paten diajukan alih-alih ketika paten dikeluarkan, seperti sebelumnya.

Di Indonesia, menurut ketentuan Pasal 8 Paten Undang-undang, jangka waktu perlindungan Paten adalah 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak diterimanya dan jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang. Sederhana adalah 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Berkenaan dengan perlindungan hukum atas paten asing, menurut Konvensi Paris yang menganut prinsip perlakuan nasional, maka orang asing yang menjadi warga negara anggota Paris Union diberikan perlakuan yang sama seperti warga negaranya sendiri.

F. Penyelesaian Sengketa Paten

Dalam hal Pemegang Paten atau Penerima Lisensi menderita kerugian akibat penggunaan Paten milik orang lain tanpa hak, Pemegang Paten dan Penerima Lisensi yang sah dapat menuntut dan menuntut ganti rugi kepada pelanggar melalui Pengadilan Niaga. Tuntutan ganti rugi dapat diajukan terhadap siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual dan disewakan atau diserahkan suatu produk yang diberi Paten, atau menggunakan suatu proses produksi yang diberikan hak paten untuk membuat barang dan

perbuatan lainnya. Tuntutan ganti rugi hanya dapat diterima apabila produk atau proses tersebut terbukti dibuat dengan menggunakan suatu Invensi yang telah diberikan Paten. Proses pembuktian dalam sengketa paten menganut sistem pembuktian terbalik (Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) UU Paten.

Untuk mencegah pelanggaran Paten lebih lanjut, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan Surat Perintah atas permintaan pihak yang Patennya dilanggar. Tindakan perintah dilakukan untuk:

- Mencegah berlanjutnya pelanggaran paten, khususnya mencegah masuknya barang-barang yang diduga melanggar paten ke dalam jalur perdagangan termasuk importasi;
- Menyimpan barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran paten dan hak yang terkait dengan paten agar tidak hilang barang bukti selain melalui Pengadilan Niaga, Penyelesaian sengketa paten juga dapat dilakukan melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

PELATIHAN DAN TUGAS:

1. Apa paten?
2. Jelaskan syarat-syarat untuk dapat berlaku paten?
3. Bagaimana regulasi paten di Indonesia?
4. Apa itu sederhana paten?

BAB V

PERLINDUNGAN HAK JARINGAN INTERNET

A. Pengantar HKI dan Kasus Pelanggaran di Beberapa Negara

Beberapa masalah HKI terkait internet di era digital antara lain masalah terkait nama domain, masalah tanggung jawab ISP (Internet Service Provider). Selain itu, terdapat beberapa masalah teknis dalam pembuatan situs yang berpotensi melanggar hak cipta, yaitu deep linking, framing, dan sebaris.

ISP biasanya menyediakan layanan web hosting. Oleh karena itu, ISP berisiko dituntut oleh pemilik hak cipta yang merasa haknya telah dilanggar. Pasalnya, ada pelanggan yang memposting materi yang melanggar hak cipta pada situs yang dihosting di server ISP. Sebagai ilustrasi, seseorang memposting buku digital (digital book) dalam format PDF, yang jika dibeli dalam versi cetak mungkin berharga US\$200. Jika kemudian buku ini diunduh oleh dua puluh ribu pengunjung situs, jelas di sini betapa ruginya pencipta atau penulis buku tersebut. Penulis dapat menuntut ISP karena buku telah diubah ke format digital. Namun, ISP mungkin sudah memiliki perjanjian dengan pelanggannya yang melarang pelanggan memposting materi yang melanggar hak cipta. Dan ISP tidak bertanggung jawab atas segala pelanggaran yang terjadi.

B. Melanggar Hak Cipta

Tidak ada niat dari pihak ISP untuk melanggar hak cipta.

Namun, jika ada semacam penafian dengan pelanggan, jelas bahwa ISP telah memperkirakan kemungkinan bahwa konten situs yang dihosting di servernya melanggar hak cipta. pemilik karya berhak cipta yang sangat sering dibajak mungkin bagus alternatif.

Misalnya Microsoft yang memiliki sistem sendiri untuk memindai materi/konten di internet yang melanggar hak cipta perangkat lunaknya. Jika ditemukan pelanggaran hak cipta, biasanya Microsoft akan meminta pihak di mana perangkat lunak bajakan tersebut diposting untuk mengambil tindakan dengan menghentikan layanan dan menghapus materi tersebut.

Contoh lainnya adalah lagu atau musik dalam format MP3. Dalam mencari lagu MP3 gratis di internet, Anda akan menemukan beberapa link yang rusak saat mendownload lagu tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan web hosting telah menghapus lagu tersebut setelah pemutaran atau keluhan dari pemilik hak cipta untuk lagu tersebut. Jika unduhan berhasil, biasanya ekstensi file MP3 harus diubah kembali menjadi MP3. Mengubah ekstensi file biasanya untuk mengecoh penyaringan yang dilakukan oleh ISP atau layanan hosting web untuk konten situs di server. Sebagai ciptaan yang dilindungi, pengumuman atau reproduksi ciptaan tersebut tentunya harus mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Bentuk penautan lain yang tidak konvensional adalah inlining. Formulir ini memungkinkan webmaster untuk secara otomatis menampilkan file grafik, baik itu foto, kartun atau gambar lainnya dalam bentuk digital di halaman web mereka

dari situs lain tanpa perlu memuatnya di situs yang mereka buat. Masalah dengan inlining ini adalah gambar (file grafik) dari situs lain dapat dikustomisasi sedemikian rupa, sehingga tampilan yang diperoleh mungkin berbeda dengan gambar di situs aslinya.

Selain itu dari segi hak cipta itu sendiri perlu ditinjau kembali apakah tujuan pengumuman dan penggandaan itu sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No. Hukum Tidak. 12 dari 1997 tentang hak cipta dan -nya hubungan untuk memberikan izin untuk keduanya dalam konteks media. Internet. Peninjauan terhadap beberapa pengertian hak cipta harus dilakukan dengan memperhatikan beberapa proses dan teknik yang dijalankan oleh web itu sendiri. Misalnya, apakah pembingkai dapat dianggap sebagai kegiatan untuk memperbanyak atau menambah jumlah suatu karya.

UUHC memberikan perlindungan nama domain untuk kedua kategori tersebut, yaitu seumur hidup pencipta nama domain ditambah 75 tahun setelah pencipta meninggal. Jika nama domain dibuat oleh 2 orang atau lebih, maka hak cipta berlaku seumur hidup pencipta yang berumur paling lama dan berlaku sampai dengan 75 tahun setelah pencipta berumur paling lama.

UUHC memberikan sanksi pidana antara lain pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- bagi siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menerbitkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin untuk itu. Pendaftaran nama domain ke Kantor Hak Cipta pada

Kementerian Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia untuk memperoleh hak cipta memang bukan merupakan suatu kewajiban, namun, sangat disarankan untuk mendaftarkan nama domain karena Surat Pendaftaran Penciptaan dari Kantor Hak Cipta dapat digunakan sebagai bukti awal di pengadilan jika di kemudian hari timbul sengketa terhadap nama domain tersebut.

C. Domain sebagai Merek

Untuk mendapatkan hak atas merek, pemilik nama domain harus Kirimkan sebuah meminta untuk merek dagang Registrasi ke Kantor Merek pada Kementerian Hukum dan Peraturan Republik Indonesia. Permohonan pendaftaran merek dapat ditolak apabila setelah dilakukan pemeriksaan ternyata mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sebelumnya telah didaftarkan untuk barang sejenis dan atau jasa. Nama domain sebagai merek terdaftar akan mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal diterimanya pendaftaran merek yang bersangkutan. Atas permintaan pemilik merek, jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. UU Merek memberikan sanksi pidana, antara lain pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama untuk seluruhnya sebagai merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang dan

atau jasa sejenis atau tidak sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan.

D. E-Commerce Perspektif Hukum Perdata

Sistem *common law* ini memandang kontrak sebagai hasil proses negosiasi, bukan hasil kesepakatan yang sebenarnya lahir dari dua pihak secara utuh. Jadi ada ketentuan baku yang mengatur kontrak ini dalam sistem *common law*. Perihal keabsahan kontrak elektronik menurut KUH Perdata harus ditinjau satu persatu sesuai dengan 4 syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kontrak elektronik harus memenuhi syarat-syarat subjektif, yang merupakan kesepakatan dari itu Para Pihak ke melakukan atau bukan ke melakukan sesuatu ke memenuhi sebuah tujuan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata sebenarnya tidak ada masalah dengan media yang digunakan dalam transaksi, atau dengan kata lain Pasal 1320 KUHPerdata tidak mempersyaratkan bentuk dan jenis media yang digunakan dalam transaksi. Oleh karena itu, dapat dilakukan secara langsung atau elektronik. Akan tetapi suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata Kode.

TUGAS DAN LATIHAN

1. Apa itu domain?
2. Bagaimana cara mendaftarkan nama domain?
3. Bagaimana perlindungan merek di internet?
4. Apa itu perdagangan elektronik menurut perspektif hukum?

BAB VI

RAHASIA DAGANG

A. Ruang Lingkup Rahasia Dagang

Pengertian rahasia dagang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD) adalah informasi yang belum diketahui masyarakat di bidang teknologi dan bisnis yang bernilai ekonomis karena bermanfaat dalam kegiatan usaha dan dirahasiakan oleh pemilik rahasia dagang. Kemudian ruang lingkup rahasia dagang meliputi cara produksi, cara pengolahan, cara penjualan atau informasi lainnya di bidang teknologi dan bisnis yang mempunyai nilai ekonomis dan tidak diketahui oleh masyarakat. Perlindungan yang diberikan terhadap rahasia dagang, apabila informasi tersebut bersifat rahasia, artinya belum diketahui oleh masyarakat dan memiliki nilai ekonomis yaitu dapat mendatangkan manfaat atau keuntungan bagi orang lain dalam melakukan kegiatan usaha yang sama atau dapat merugikan perusahaan.

Dikenal berbagai istilah untuk Rahasia Dagang. TRIPs menyebutnya Undisclosed Information, yang kemudian dikenal dengan Confidential Information, dan Amerika menggunakan istilah Rahasia Dagang. Indonesia sendiri menyebutnya sebagai Rahasia Dagang. Rahasia Dagang dapat berupa formula produk, desain pola, kompilasi data, daftar pelanggan, atau rahasia bisnis lainnya. Dasar hukum pengaturan Rahasia Dagang di Indonesia adalah UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Ruang

lingkup/objek Rahasia Dagang adalah cara produksi, pengolahan cara, cara penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis dan belum diketahui oleh masyarakat umum.

Dalam ketentuan mengenai rahasia dagang, benda yang dilindungi adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Area perlindungan meliputi metode produksi, metode pemrosesan, metode penjualan, atau informasi di bidang teknologi atau bisnis lainnya. Dalam hal ini dapat dicontohkan seperti Coca Cola, KFC, Resep/Formulasi Mc Donald, Formula Rokok Cengkeh Gudang Garam, Formula Kosmetik Sari Ayu dan lain-lain.

B. Pengalihan Hak dan Lisensi

Pengalihan hak rahasia dagang melalui pewarisan terjadi demi hukum sebagai akibat meninggalnya pemiliknya, sehingga secara sah mengalihkan segala hak dan kewajiban rahasia dagang kepada ahli waris. Sedangkan pengalihan melalui hibah dan wasiat tidak terjadi karena undang-undang, tetapi harus dilakukan melalui perbuatan hukum tertentu sehingga hak atas rahasia dagang menurut undang-undang berpindah atau berpindah secara sah kepada penerima hibah atau wasiat. Pemindahan rahasia dagang juga dapat dilakukan melalui perjanjian tertulis atau alasan lain seperti putusan pengadilan tentang kepailitan. Pengalihan hak rahasia dagang harus disertai dengan dokumen pengalihan tetapi

rahasia dagang tersebut tetap tidak diungkapkan dalam dokumen tersebut.

Berbeda dengan perjanjian pengalihan hak, lisensi hanya memberikan hak terbatas dan untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan pertimbangan sifatnya yang bersifat rahasia, maka pelaksanaan perijinan dikirim oleh tenaga ahli untuk membantu secara teknis pelaksanaan proyek. Pemegang hak rahasia dagang berhak untuk dapat melaksanakannya sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga lain kecuali diperjanjikan lain. Hal ini untuk mempertegas asas eksklusivitas, yaitu hanya diberikan secara khusus kepada orang-orang tertentu dan secara non-eksklusif pemberian suatu lisensi tidak secara khusus sehingga dapat juga memberikan lisensi lain.

Hak atas Rahasia Dagang dapat dialihkan dan dialihkan dari pemilik Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui proses pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan alasan-alasan lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain dapat dipindahtangankan dan dialihkan, Rahasia Dagang juga dapat Dilisensikan kepada pihak lain melalui proses Perjanjian Lisensi. Untuk menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga, Perjanjian Lisensi harus didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

C. Pelanggaran Rahasia Dagang dan Penyelesaian Sengketa

Dalam hal pelanggaran Rahasia Dagang (tanpa hak untuk menggunakan itu), pemilik atau penerima lisensi dapat mengajukan

gugatan perdata untuk ganti rugi (pasal 11 RUU Rahasia Dagang). Selain itu juga terdapat sanksi pidana yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 16 diberikan paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Sanksi tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran Rahasia Dagang.

Perjanjian Kerahasiaan sering digunakan untuk menghentikan karyawan dari mengungkapkan rahasia dagang selama dan setelah pekerjaan atau hubungan mereka dengan bisnis Anda. Ini akan memberikan bukti dan perlindungan hukum jika dilanggar. Perjanjian kerahasiaan tidak hanya dapat digunakan untuk mengikat karyawan untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang baik selama dan setelah tidak bekerja lagi, tetapi juga dapat diterapkan secara merata kepada pihak-pihak yang akan terlibat dalam usaha patungan, dalam arti sebelum Perjanjian Usaha Patungan dibuat.

D. Masa Perlindungan Rahasia Dagang

Seperti kelompok Hak Kekayaan Intelektual lainnya, Rahasia Dagang juga memiliki batas waktu perlindungan, namun jangka waktu perlindungannya tidak sama dengan yang diatur dalam kelompok Hak Kekayaan Intelektual lainnya, yang ditentukan secara kuantitatif dalam beberapa tahun. Namun untuk Rahasia Dagang, jangka waktu perlindungan diberikan selama pemilik rahasia menganggap temuan informasi tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan selama kerahasiaannya tetap terjaga.

Jika kerahasiaannya telah diungkapkan, maka pada saat itu masa perlindungan akan berakhir.

TUGAS DAN LATIHAN

1. Apa itu rahasia dagang?
2. Bagaimana rahasia dagang di transfer?
3. Apa saja kewajiban pemegang lisensi rahasia dagang?

BAB VII

HAK UNTUK MENANAM VARIETAS

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Varietas Tanaman

Istilah varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sebuah kelompok dari tanaman dari sebuah Tipe atau jenis dicirikan oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama setidaknya satu sifat yang menentukan dan kapan diperbanyak tidak mengubah. Pengertian ragam secara umum pada dasarnya sama dengan pengertian ragam sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang tanaman penanaman sistem, dengan itu tambahan dari penjelasan tentang sifat genotipe atau genotip kombinasi sebagai salah satu elemen karakter dasar untuk membedakan satu tanaman variasi dari lain.

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) menyatakan:

“Varietas tumbuhan adalah sekelompok tumbuhan dari suatu jenis atau spesies yang dicirikan oleh bentuk tumbuhan, pertumbuhan tumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi ciri-ciri genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama paling sedikit satu mendefinisikan karakteristik. dan ketika direproduksi tidak ada perubahan”.

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah perlindungan yang bersifat sui generis atau varietas tanaman yang tidak dapat dimasukkan dalam sistem Paten karena merupakan makhluk hidup. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) diartikan sebagai perlindungan khusus yang diberikan oleh negara, dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Permohonan pendaftaran varietas tanaman diajukan ke kantor PVT dengan memenuhi persyaratan dan pembayaran tertentu. Setelah mengajukan permohonan hak PVT, kantor PVT akan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan pemeriksaan substantif, namun sebelumnya kantor PVT membuat pengumuman yang dimaksudkan agar masyarakat mengetahui tentang permohonan hak PVT. Pemeriksaan substantif atas permohonan hak PVT adalah telah membawa keluar penutup itu alam dari kebaruan, keunikan, keseragaman dan stabilitas dari tanaman varietas. PVT penguji adalah pejabat yang berdasarkan keahliannya diangkat oleh menteri pertanian. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan PVT laporan itu itu PVT memenuhi itu persyaratan ditentukan oleh UUPVT, akan diberitahukan kepada pemohon hak PVT, selambat-lambatnya 24 bulan setelah permohonan diterima. diserahkan. Jangka waktu perlindungan PVT diberikan 20 tahun untuk tanaman tahunan dan 25 tahun untuk tanaman tahunan.

B. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dan Sistem Paten

Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, invensi berupa proses/cara untuk menghasilkan varietas tanaman baru dapat dilindungi secara bersamaan dalam dua skema perlindungan, baik melalui paten dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. . serta melalui sistem Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, sepanjang persyaratan masing-masing perlindungan terpenuhi. Ini berarti bahwa pilihan perlindungan tergantung pada sifat invensi dan keinginan penemu atau pemilik invensi.

C. Berakhirnya Perlindungan Hak Varietas Tanaman

Pembatalan perlindungan hak PVT dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman Kementerian Pertanian apabila persyaratan kebaruan, keunikan, keseragaman, dan/atau stabilitas tidak terpenuhi, atau hak PVT telah diberikan kepada pihak lain. Pencabutan hak PVT dilakukan apabila pemegang hak PVT tidak memenuhikewajibannya dan membayar iuran tahunan.

LATIHAN DAN TUGAS

1. Jelaskan apa yang dimaksud tanaman varietas?
2. Bagaimana pendaftaran hak tanaman varietas?
3. Jelaskan prosedur pemindahan hak atas varietas tanaman?

BAB VIII

DESAIN INDUSTRI

A. Lingkup Perlindungan Desain Industri

Desain industri merupakan bagian dari HKI yang juga diatur dalam perjanjian TRIPs yang juga menggunakan istilah desain industri. Pasal 25 Perjanjian TRIPs mengatur tentang persyaratan perlindungan desain industri yang hanya desain industri asli. Suatu desain industri dapat dikatakan bukan barang baru jika tidak berbeda dengan desain lain atau gabungan dari beberapa desain yang sudah dikenal. Selain itu, setiap negara anggota WTO diberikan hak dan dapat menentukan sendiri bahwa perlindungan desain industri yang diberikan tidak meliputi desain yang penggunaannya berkaitan dengan aspek teknis atau fungsional, tetapi juga wajib menjamin persyaratan untuk memperoleh perlindungan desain tekstil, terutama dalam hal biaya, inspeksi dan pengumuman tidak menghalangi kesempatan untuk memperoleh perlindungan.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada hak desain industri ini juga dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif para desainer untuk terus menerus menciptakan desain-desain baru. Begitu pula dengan UU nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri. Pembentukan undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi desain industri sehingga dapat mempercepat pembangunan

industri nasional dan sekaligus mendorong kreasi dan inovasi di bidang desain industri.

B. Aplikasi Pendaftaran Desai Industri

Pada prinsipnya, permohonan hak desain industri diajukan oleh perancang dengan membayar biaya permohonan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain mengirimkan desainernya sendiri, bisa juga diajukan oleh kuasa hukumnya, yaitu konsultan kekayaan intelektual. Mengenai pemohon yang berdomisili di luar negeri, pemohon harus mengajukan permohonan melalui kuasa. Untuk itu pemohon harus menyatakan dan memilih domosoli di Indonesia. Apabila permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, maka permohonan ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari pemohon lainnya.

LATIHAN DAN TUGAS

1. Apa yang dimaksud desain industri?
2. Apa yang membedakan desain industri dengan hak cipta?

BAB IX

DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

A. Pengertian

Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menggunakan istilah Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST). Indonesia memberlakukan Undang-Undang tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 untuk memenuhi persyaratan minimum yang terkandung dalam Perjanjian TRIPs yang mengharuskan setiap negara anggota WTO yang telah meratifikasi perjanjian tersebut untuk membuat peraturan sendiri tentang desain tata letak sirkuit terpadu.

Pengertian sirkuit terpadu menurut Pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) mengacu pada Perjanjian Washington (IPIC Treaty). Dalam Perjanjian Washington disebutkan bahwa sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai unsur, dan paling sedikit salah satu dari unsur tersebut merupakan unsur aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan dan membentuk secara terpadu dalam satu materi. semikonduktor dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

B. Sistem Perlindungan Hak DTLST

Permohonan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diajukan ke Direktorat Jenderal Hak Milik Intelektual dengan mengisi formulir aplikasi yang memuat:

- tanggal, bulan dan tahun aplikasi;
- nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan perancang;
- nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;
- nama, dan alamat lengkap otoritas saat aplikasi diajukan melalui otoritas;
- tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial jika telah dieksploitasi sebelum permohonan diajukan;
- Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, dan dilampirkan dengan:
 - salinan gambar atau foto serta deskripsi desain pendaftaran diminta;
 - surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan melalui kekuasaan;
 - pernyataan bahwa desain yang diminta pendaftaran adalah miliknya;
 - surat pernyataan yang menjelaskan tanggal sebagaimana dimaksud;
- dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan ditandatangani oleh salah satu pemohon disertai persetujuan tertulis dari pemohon lainnya;

- dalam hal permohonan diajukan oleh bukan perancang, aplikasi harus disertai dengan pernyataan lengkap dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain yang bersangkutan;
- membayar biaya aplikasi

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Djumhana dan R. DJubaedillah, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, cat. Ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Hakim, Lukmanul & Mulyati, Etty & Hasan, Djuhaendah & Murwadji, Tarsisius. (2020). Legal Aspects of Micro Business Development Institutions in State Purpose of Welfare. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum. 14. 247. 10.25041/fiatjustisia.v14no3.1804.
- Dharmawan, Ananda & Ayu, Miranda & Damian, Eddy. (2022). PERLINDUNGAN HAK EKONOMI INVENTOR APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN ASAS ALTER EGO. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran. 3. 242-259. 10.23920/jphp.v3i2.779.
- Utomo, Bernadetta & Sudaryat, Sudaryat & Suryamah, Aam. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Dagang Atas Penjualan Barang Palsu pada Platform Marketplace. Wajah Hukum. 5. 70. 10.33087/wjh.v5i1.343.
- Rehulina, Rehulina. (2018). KEABSAHAN DIGITAL SIGNATURE DALAM PERJANJIAN E-COMMERCE. DOKTRINA: JOURNAL OF LAW. 1. 45. 10.31289/doktrina.v1i1.1609.
- Bardanova, Anastasiia. (2022). TOPICAL ISSUES OF PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS. 10.25313/2520-2308-2022-5-8052.

Setyoningsih, Erika. (2021). Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreement) terhadap Politik Hukum di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*. 2. 117-129. 10.18196/jphk.v2i2.11749.

Jened, Rahmi. (2018). Copyright Protection for Information Management Society. 34-43. 10.5220/0010054900340043.

Bintang, Sanusi & Mujibussalim, & Hafliyah, T.. (2020). Choice of Law, Forum, and Language in International Investment Contracts of Aceh, Indonesia. 10.2991/assehr.k.200306.204.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Tanda Daftar Usaha



BIODATA PENULIS

Dahris Siregar, lahir di Medan, 9 September 1977 dan menyelesaikan studi SD hingga SMA di kota Medan. Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Magister Ilmu Hukum lulus pada tahun 2006, dan Doktor Ilmu hukum lulus tahun 2020 di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saat ini aktif sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Tjut Nyak Dhien Medan. Perjalanan karir sebagai Wakil Rektor I periode 2011 hingga 2020, di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan.



HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

DR. DAHRIS SIREGAR, S.H.,M.H

Hak Kekayaan Intelektual sangat abstrak dibandingkan dengan hak milik bergerak pada umumnya, seperti hak milik atas tanah, kendaraan, dan harta benda berwujud dan berwujud lainnya. Kekayaan Intelektual atau Intellectual PropertyRights adalah hak atas kekayaan yang berasal dari hasil karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif, yaitu kemampuan daya pikir manusia yang diwujudkan dalam berbagai bentuk karya, yang berguna dan bermanfaat. untuk mendukung kehidupan.

PENERBIT

PT INOVASI PRATAMA INTERNASIONAL

www.ipinternasional.com